



PUTUSAN

Nomor : 473/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALBAN ALFA Alias ALBAN;**
Tempat lahir : Mesjid Lama;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Agustus 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi
Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

I. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2013, Nomor Reg. Perkara : PDM-41/L.Ruku/Ep.2/05/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2013 bertempat di Pantai Bali Dusun II Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **dengan sengaja melakukan penganiayaan, terhadap saksi Mustamin Sembiring** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi Mustamin Sembiring meminta saksi Mukhtar Alias Gobeh untuk membongkar jembatan jalur keluar masuk menuju ke Pantai Bali;
- Pada saat saksi Mukhtar alias Gobeh sedang membongkar jembatan tersebut, Terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Mukhtar alias Gobeh “jangan di bongkar ini,..nanti perkara jadi besar”, lalu saksi Mukhtar alias Gobeh mengatakan “saya disuruh kerja untuk membongkar jembatan/ titi ini”;
- Melihat Terdakwa melarang saksi Mukhtar alias Gobeh membongkar jembatan tersebut, saksi Mustamin Sembiring kemudian mendatangi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “Inikan saya punya, dan saya yang bangun, kalau kau merasa yang punya titi ini, kau buat pengaduan saya yang merusak barangmu” lalu Terdakwa mengatakan “Tidak bisa dibongkar”;
- Selanjutnya Terdakwa yang merasa emosi lalu mengambil 1 (satu) bilah papan dan mendekati saksi Mustamin Sembiring kemudian memukulkan papan tersebut ke arah kepala saksi Mustamin Sembiring;
- Melihat hal tersebut, saksi Mustamin Sembiring menghalangi pukulan tersebut dengan menggunakan tangannya, namun karena papan tersebut diayunkan Terdakwa dengan menggunakan tenaga yang kuat, papan tersebut mengenai kepala saksi Mustamin Sembiring sehingga saksi Mustamin Sembiring mengalami luka pada bahagian kepala dan tangannya;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1141/ VER/ PKM-LR/ IV/ 2013 tanggal 03 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Wibowo berdasarkan sumpah jabatan selaku dokter pada Puskesmas rawat inap Labuhan Ruku telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mustamin Sembiring dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada kepala;
 - Luka lecet pada dahi sebelah kanan;
 - Luka lecet pada tangan sebelah kanan;
 - KESIMPULAN : Luka tersebut akibat trauma tumpul
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mustamin Sembiring menjadi terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2013 No. Reg. Perkara : PDM-41/L.Puluh/Ep.02/05/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah papan sepanjang 1,5 meter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Agustus 2013, Nomor : 290/Pid.B/2013/PN-Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALBAN ALFA ALS ALBAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah papan sepanjang 1,5 meter dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh NIRWAN SEMBIRING, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran No. 26/Akta.Pid/2013/PN-Kis, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2013, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2013;

V. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh NIRWAN SEMBIRING, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran No. 27/Akta.Pid/2013/PN-Kis, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013;

VI. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada hari Senin tanggal 16 September 2013, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 290/Pid.B/2013/PN-Kis, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak jelas apa yang menjadi keberatan mereka;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Agustus 2013, Nomor : 290/Pid.B/2013/PN-Kis, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Agustus 2013, Nomor : 290/Pid.B/2013/PN-Kis, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Agustus 2013, Nomor : 290/Pid.B/2013/PN-Kis, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **06 Nopember 2013** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 September 2013 Nomor : 473/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **07 Nopember 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **BHINNEKA PUTRA GINTING, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LEXSY MAMONTO, SH.MH.

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)